



P U T U S A N

NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LASITO.**

Tempat lahir : Boyolali.

Umur/tanggal lahir : 60 tahun/20 November 1958.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Jl. Apel III Gang 6 No. 4 RT.03 RW.02 Kelurahan Jajar,
Kecamatan Laweyan, Surakarta; atau

- Jl. Bukit Tunggal No. 9A Permata Puri, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Hakim.

Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanggal 26 Maret 2019, Nomor: Sprin.Han/18/DIK.01.03/01/03/2019, sejak tanggal 26 Maret 2019 s/d 14 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada KPK, tanggal 9 April 2019, Nomor: 31/TUT.00.03/24/04/2019, sejak tanggal 15 April 2019 s/d 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 9 Mei 2019, Nomor: 6/Pen.Pid.Sus-TPK/5/2019/ PN.Smg, sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d 23 Juni 2019;
4. Penuntut Umum pada KPK, tanggal 14 Juni 2019, Nomor: 78/TUT.01.02/24/06/2019, sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d 3 Juli 2019;

Hal 1 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 24 Juni 2019, Nomor: 54/Pen.Pid.Sus-TPK/H/2019/PN.Smg, sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d 23 Juli 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 Juli 2019, Nomor: 54/Pen.Pid.Sus-TPK/K jo. No. 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d 21 September 2019;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 September 2019 s/d 9 Oktober 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d 8 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Aris Soetiono, SH, MH, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Aris Soetiono, SH, MH & Rekan", beralamat di Jln. Dr. Cipto/Kp. Yusup No.373, Semarang 50124, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2019, dan Yasin, SH, Basuki Rahmad, SH, Zainal Arifin, SH dan Muhammad Nasir, SH, para Advokat yang beralamat di RT/RW 01/03 Ds/Kel. Majasem, Kec. Kendal, Kab. Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tanggal 4 Oktober 2019 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 67/TUT.01.04/24/06/2019, tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LASITO selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan November 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Apel III Gang 6 No. 4 Rt. 03 Rw 02 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dolar Amerika Serikat*) dari AHMAD MARZUQI,

Hal 2 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan dalam perkara permohonan praperadilan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan Tersangka terhadap AHMAD MARZUQI oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Oktober 2017 AHMAD MARZUQI melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan penetapan Tersangka terhadap AHMAD MARZUQI tersebut tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya. Atas permohonan tersebut PURWONO EDI SANTOSA menunjuk Terdakwa sebagai hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut dengan Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2017/PN.SMG tanggal 20 Oktober 2017. Selain itu PURWONO EDI SANTOSA juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa permohonan tersebut adalah permohonan praperadilan dari Bupati Jepara, serta meminta Terdakwa untuk membantunya jika memungkinkan, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*dilihat dulu di persidangan seperti apa pembuktiannya*".
- Pada tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa mengeluarkan penetapan hari sidang permohonan praperadilan AHMAD MARZUKI tanggal 30 Oktober 2017. Selain itu Terdakwa di ruang kerjanya juga diperkenalkan dengan AHMAD HADI PRAYITNO yang berprofesi sebagai pengacara oleh ALI NURYAHYA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada AHMAD HADI PRAYITNO dan menginformasikan bahwa persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017. Permintaan Terdakwa tersebut didahului dengan penawaran uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh AHMAD HADI PRAYITNO.
- Permintaan dan informasi dari Terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh AHMAD HADI PRAYITNO kepada AHMAD MARZUQI pada tanggal 24 Oktober 2017 melalui handphone AGUS SUTISNA. Setelah melalui pembicaraan dengan AHMAD MARZUQI dan AGUS SUTISNA, kemudian disepakati bahwa AHMAD MARZUQI bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) agar Terdakwa mengabulkan permohonan praperadilannya.
- Selanjutnya AHMAD MARZUQI menyiapkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh*

Hal 3 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan sejumlah Rp218.000.000,00 (*dua ratus delapan belas juta rupiah*) yang ditukarkan dalam satuan dollar Amerika Serikat sejumlah USD16.000 (*enam belas ribu dolar Amerika Serikat*) yang seluruhnya diserahkan kepada AHMAD HADI PRAYITNO guna diberikan kepada Terdakwa.

- Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan AHMAD HADI PRAYITNO di ruang kerja Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut AHMAD HADI PRAYITNO menyampaikan bahwa AHMAD MARZUQI bersedia memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), dan langsung disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan “*ya udah nanti aja*”.
- Pada tanggal 30 Oktober 2017, Terdakwa membuka persidangan perkara permohonan praperadilan No. 13/Pid.pra/2017/PN.Smg atas nama pemohon AHMAD MARZUKI terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan agenda Terdakwa menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang adanya permohonan intervensi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
- Bersamaan dengan jalannya persidangan praperadilan tersebut, pada tanggal 9 November 2017 Terdakwa melakukan pertemuan dengan AHMAD HADI PRAYITNO di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam pertemuan itu Terdakwa memerintahkan AHMAD HADI PRAYITNO mengantarkan uang yang telah dijanjikannya ke rumah Terdakwa di Jl. Apel III Gg 6 No. 4 Laweyan Solo pada hari minggu tanggal 12 November 2017. Terdakwa juga menuliskan alamat tersebut dan menyerahkannya kepada AHMAD HADI PRAYITNO.
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, pada tanggal 12 November 2017, AHMAD HADI PRAYITNO dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih nomor polisi H 9928 XY, membawa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dollar Amerika Serikat*) ke rumah Terdakwa sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Guna mengelabui agar seolah-olah barang yang dibawanya bukan uang, AHMAD HADI PRAYITNO mengemas uang tersebut kedalam plastik putih yang bertuliskan “Bandeng Juwana” dan meletakkan 1 (satu) kotak bandeng presto di atasnya.
- Pada sekira pukul 16.30 WIB AHMAD HADI PRAYITNO tiba di rumah Terdakwa. setelah mengetahui kedatangan AHMAD HADI PRAYITNO, Terdakwa keluar rumah dan memerintahkan AHMAD HADI PRAYITNO untuk tetap diluar pagar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dollar Amerika Serikat*) yang telah dikemas dalam plastik putih yang bertuliskan “Bandeng Juwana” tersebut dari dalam pagar rumah Terdakwa, sedangkan AHMAD HADI PRAYITNO

Hal 4 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya dari luar pagar.

- Pada tanggal 13 November 2017, Terdakwa memutuskan perkara permohonan praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg atas nama pemohon AHMAD MARZUKI yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan menyatakan surat penetapan tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama AHMAD MARZUQI adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga status Tersangka pada AHMAD MARZUQI dianggap tidak sah. Putusan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh M CHAYAT selaku Kuasa Hukum AHMAD MARZUQI kepada AHMAD HADI PRAYITNO dengan mengirimkan SMS yang berbunyi "*sudah diputus isinya komitmen*". Selanjutnya sekira pukul 14.41 WIB, AHMAD HADI PRAYITNO menghubungi AHMAD MARZUQI dan menyampaikan bahwa permohonan AHMAD MARZUQI dikabulkan, dan AHMAD MARZUQI menjawab "*terima kasih*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LASITO selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/DJU/Sk/KP04.5/12/2014 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 12 Desember 2014, pada tanggal 12 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2017 sampai dengan November 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Apel III Gang 6 No. 4 Rt. 03 Rw 02 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *menerima hadiah atau janji*, yaitu menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dolar Amerika Serikat*) dari AHMAD MARZUQI *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa agar mengabulkan seluruh permohonan

Hal 5 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan Tersangka terhadap AHMAD MARZUQI oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Oktober 2017 AHMAD MARZUQI melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan penetapan Tersangka terhadap AHMAD MARZUQI tersebut tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya. Atas permohonan tersebut PURWONO EDI SANTOSA menunjuk Terdakwa sebagai hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut dengan Penetapan Nomor 13/Pid.Pra/2017/PN.SMG tanggal 20 Oktober 2017. Selain itu PURWONO EDI SANTOSA juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa permohonan tersebut adalah permohonan praperadilan dari Bupati Jepara, serta meminta Terdakwa untuk membantunya jika memungkinkan, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*dilihat dulu di persidangan seperti apa pembuktiannya*".
- Pada tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa mengeluarkan penetapan hari sidang permohonan praperadilan AHMAD MARZUQI tanggal 30 Oktober 2017. Selain itu Terdakwa di ruang kerjanya juga diperkenalkan dengan AHMAD HADI PRAYITNO yang berprofesi sebagai pengacara oleh ALI NURYAHYA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) kepada AHMAD HADI PRAYITNO dan menginformasikan bahwa persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2017. Permintaan Terdakwa tersebut didahului dengan penawaran uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) oleh AHMAD HADI PRAYITNO.
- Permintaan dan informasi dari Terdakwa tersebut kemudian disampaikan oleh AHMAD HADI PRAYITNO kepada AHMAD MARZUQI pada tanggal 24 Oktober 2017 melalui handphone AGUS SUTISNA. Setelah melalui pembicaraan dengan AHMAD

Hal 6 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUQI dan AGUS SUTISNA, kemudian disepakati bahwa AHMAD MARZUQI bersedia memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) agar Terdakwa mengabulkan permohonan praperadilannya.

- Selanjutnya AHMAD MARZUQI menyiapkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yakni sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan sejumlah Rp218.000.000,00 (*dua ratus delapan belas juta rupiah*) yang ditukarkan dalam satuan dollar Amerika Serikat sejumlah USD16.000 (*enam belas ribu dolar Amerika Serikat*) yang seluruhnya diserahkan kepada AHMAD HADI PRAYITNO guna diberikan kepada Terdakwa.
- Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan AHMAD HADI PRAYITNO di ruang kerja Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut AHMAD HADI PRAYITNO menyampaikan bahwa AHMAD MARZUQI bersedia memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), dan langsung disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan “*ya udah nanti aja*”.
- Pada tanggal 30 Oktober 2017, Terdakwa membuka persidangan perkara permohonan praperadilan No. 13/Pid.pra/2017/PN.Smg atas nama pemohon AHMAD MARZUKI terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan agenda Terdakwa menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang adanya permohonan intervensi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
- Bersamaan dengan jalannya persidangan praperadilan tersebut, pada tanggal 9 November 2017 Terdakwa melakukan pertemuan dengan AHMAD HADI PRAYITNO di ruang kerjanya di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam pertemuan itu Terdakwa memerintahkan AHMAD HADI PRAYITNO mengantarkan uang yang telah dijanjikannya ke rumah Terdakwa di Jl. Apel III Gg 6 No. 4 Laweyan Solo pada hari minggu tanggal 12 November 2017. Terdakwa juga menuliskan alamat tersebut dan menyerahkannya kepada AHMAD HADI PRAYITNO.
- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, pada tanggal 12 November 2017, AHMAD HADI PRAYITNO dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih nomor polisi H 9928 XY, membawa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dollar Amerika Serikat*) ke rumah Terdakwa sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Guna mengelabui agar seolah-olah barang yang dibawanya bukan uang, AHMAD HADI PRAYITNO mengemas uang tersebut kedalam plastik putih yang bertuliskan “Bandeng Juwana” dan meletakkan 1 (satu) kotak bandeng presto di atasnya.
- Pada sekira pukul 16.30 WIB AHMAD HADI PRAYITNO tiba di rumah Terdakwa. setelah mengetahui kedatangan AHMAD HADI PRAYITNO, Terdakwa keluar rumah

Hal 7 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan AHMAD HADI PRAYITNO untuk tetap diluar pagar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dollar Amerika Serikat*) yang telah dikemas dalam plastik putih yang bertuliskan "Bandeng Juwana" tersebut dari dalam pagar rumah Terdakwa, sedangkan AHMAD HADI PRAYITNO menyerahkannya dari luar pagar.

- Pada tanggal 13 November 2017, Terdakwa memutus perkara permohonan praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg atas nama pemohon AHMAD MARZUKI yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan menyatakan surat penetapan tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama AHMAD MARZUQI adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga status Tersangka pada AHMAD MARZUQI dianggap tidak sah. Putusan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh M CHAYAT selaku Kuasa Hukum AHMAD MARZUQI kepada AHMAD HADI PRAYITNO dengan mengirimkan SMS yang berbunyi "*sudah diputus isinya komitmen*". Selanjutnya sekira pukul 14.41 WIB, AHMAD HADI PRAYITNO menghubungi AHMAD MARZUQI dan menyampaikan bahwa permohonan AHMAD MARZUQI dikabulkan, dan AHMAD MARZUQI menjawab "*terima kasih*".
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan USD16.000,00 (*enam belas ribu dolar Amerika Serikat*) dari AHMAD MARZUQI melalui AHMAD HADI PRAYITNO bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 103/TUT.01.06 /24/08/2019 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 8 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LASITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASITO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
1	1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018;
2	3 (tiga) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Disperkim Tahun Anggaran 2018;
3	1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Disindag Tahun Anggaran 2018;
4	1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik DKK Tahun Anggaran 2018;
5	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.333158 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberhentian Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah beserta salinannya;
6	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.333160 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah beserta salinannya;

Hal 9 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Jepara tanggal 22 Mei 2017;
8	1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.33182 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2012;
55	1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Nomor Model SM-J700F warna hitam dengan no IMEI 1: 352846073090813 dan IMEI2: 352847073090811 yang di dalamnya terdapat Sim card bertuliskan M ATM bersama warna merah dan Sim card XL dengan Nomor 32K8962115036 warna putih;
Seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita;	
56	Uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang;
Dirampas untuk negara, sebagai kompensasi uang pengganti;	
9	1 (satu) lembar foto copy legalisir Penghasilan/potongan periode bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 Nama LASITO, NIP. 19581120 1988031003, Instansi Pengadilan Negeri Semarang, Golongan IV/d Pembina Utama Madya, Tanggal lahir 20 November 1958;
10	1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016;
11	2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017;
12	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017;
13	1 (satu) bundel foto copy Surat dari Kantor Advokat Konsultan Hukum Law Firm MUCHAMMAD CHAYAT, SH, MH & Partners kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Perihal Permohonan Praperadilan terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H.AHMAD MARZUQI, SE Bin H.FADLAN tanggal 20 Oktober 2017;

Hal 10 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, SE bin H. FADLAN dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum Law Firm Muchammad Chayat, SH, MH & Partners tertanggal 20 Oktober 2017;
15	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 20 Oktober 2017 yang berisi Penetapan Hakim;
16	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Panitera Pengganti Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 20 Oktober 2017;
17	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 23 Oktober 2017 yang berisi Penetapan Hari Sidang;
18	1 (satu) bundel foto copy legalisir Permohonan Intervensi Praperadilan Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 27 Oktober 2017 kepada LASITO, SH;
19	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Pemohon Nomor: 15/Adv.MC/PID/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-1675/O.3/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
20	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Khusus dari MAKI kepada Kuasa Hukum tanggal 31 Oktober 2017;
21	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari Kantor Advokat Muchammad Chayat tanggal 31 Oktober 2017 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Intervensi Praperadilan;
22	1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Sela Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2017;
23	1 (satu) bundel foto copy legalisir Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan H. AHMAD MARZUQI, SE bin FADLAN melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Nopember 2017;
24	1 (satu) bundel foto copy legalisir Replik atas Jawaban Termohon Praperadilan dalam Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

Hal 11 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 3 November 2017;
25	1 (satu) bundel foto copy legalisir Duplik Termohon atas Replik Pemohon Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 6 Nopember 2017;
26	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kesimpulan Pemohon Perkara Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg antara H. AHMAD MARZUQI, SE melawan Jaksa Agung RI;
27	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kesimpulan Termohon dalam Praperadilan Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 9 Nopember 2017;
28	1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 13 Nopember 2017;
29	1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke1 hingga sidang ke10;
30	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992;
31	4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5/12/2014 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 12 Desember 2014;
32	2 (dua) lembar surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi Penanganan Perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap H. AHMAD MARZUQI, SE selaku Bupati Kabupaten Jepara tanggal 04 Desember 2017;
33	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Semarang Nomor: SP. DIPA-005.01.2.097720/2017 tanggal 7 Desember 2016 berikut revisinya;
34	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker/Revisi I, II, III POK DIPA 01 T.A 2017 Pengadilan Negeri Semarang;
35	6 (enam) eksemplar foto copy legalisir SPM (Surat Perintah Membayar) Pemeliharaan Gedung PN Semarang Tahun 2017 beserta dokumen

Hal 12 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendukungnya;
36	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang Nomor: W12U1/594/KP.04.6/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Revisi Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang;
37	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 2009/DJU/SK/OT01.3/11/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus;
38	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1290/DJU/SK/OT01.3/7/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus;
39	2 (dua) buah buku Laporan Tindak Lanjut Temuan Dari Tim Asesmen Surveilans I TAPM BADILUM MARI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus Tanggal 9 November 2017 Jilid 1 dan Jilid 2;
40	1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, tanggal 23 Oktober 2017;
41	1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan kepada Termohon Praperadilan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, tanggal 24 Oktober 2017;
42	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir berkas Praperadilan Nomor: 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg, atas nama H. BOYAMIN cq. DR. PRAMUDYA, SH, MH dkk selaku Pemohon dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon;
43	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atas nama Terdakwa H. Zaenal Abidin Bin Nuchim Tohar;

Hal 13 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terdakwa H. Sodik Priyono;
45	2 (dua) lembar foto copy Sprindik No: Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016;
46	1 (satu) bundel print out Percakapan WA Agus Marzuki yang berisikan percakapan mulai tanggal 13 Juli 2017 s.d 12 September 2017;
47	1 (satu) bundel print out Percakapan WA Agus Marzuki yang berisikan percakapan mulai tanggal 13 September 2017s.d 29 November 2017 serta print out Sms Agus Sutisna dengan no handphone +6282225023714 mulai tanggal 13 November 2017 s.d 02 Desember 2017;
48	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS SUTISNA KCP Jepara dengan Nomor Rekening 2471498949;
49	Fotokopi slip penarikan dari rekening BCA 2471498949 an. Agus Sutisna, tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp.218.080.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah);
50	Fotokopi slip permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan bank BCA, dengan pemohon Agus Sutisna, untuk penukaran uang Rp.218.080.000,- ke dalam mata uang dollar, setara dengan USD16.000, tanggal 31 Oktober 2017;
51	1 (satu) keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628VJ25160728 6;
52	1 (satu) keping CD-R SUPER AZO CRYSTAL 52X 700 MB dengan nomor seri: ZD8988-CDR-A80A AZO merk Verbatim Data Life Plus berwarna silver yang filenya berisikan gambar/foto;
53	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan nomor seri: CMDR47G-CTMWMO2-2460 H307 berwarna putih yang filenya berisikan video;
54	1 (satu) keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628VJ04070251 3;
57	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019 atas uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

Hal 14 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh juta rupiah), yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;	

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara bersama-sama dengan PURWONO EDI SANTOSA melakukan tindak pidana telah menerima uang dari AHMAD MARZUQI;
2. Menghukum Terdakwa secara adil dan ringan-ringannya;
3. Menetapkan Terdakwa tetap menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal Jawa Tengah;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 3 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASITO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LASITO tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1	1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018;
2	3 (tiga) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Disperkim Tahun Anggaran 2018;

Hal 15 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Disindag Tahun Anggaran 2018;
4	1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik DKK Tahun Anggaran 2018;
5	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.333158 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberhentian Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah beserta salinannya;
6	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.333160 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah beserta salinannya;
7	1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Jepara tanggal 22 Mei 2017;
8	1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.33182 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2012;
55	1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Nomor Model SM-J700F warna hitam dengan no IMEI 1: 352846073090813 dan IMEI2: 352847073090811 yang di dalamnya terdapat Sim card bertuliskan M ATM bersama warna merah dan Sim card XL dengan Nomor 32K8962115036 warna putih;

Barang bukti nomor 1 s/d 8 dan 55, seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita;

56	Uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang;
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barang bukti nomor 56, dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;

9	1 (satu) lembar foto copy legalisir Penghasilan/potongan periode bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, Nama LASITO, NIP. 19581120 1988031003, Instansi Pengadilan Negeri Semarang, Golongan IV/d
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hal 16 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembina Utama Madya, Tanggal lahir 20 November 1958;
10	1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016;
11	2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017;
12	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017;
13	1 (satu) bundel foto copy Surat dari Kantor Advokat Konsultan Hukum Law Firm MUCHAMMAD CHAYAT, SH, MH & Partners kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Perihal Permohonan Praperadilan terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H.AHMAD MARZUQI, SE Bin H.FADLAN tanggal 20 Oktober 2017;
14	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, SE bin H. FADLAN dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum Law Firm Muchammad Chayat, SH, MH & Partners tertanggal 20 Oktober 2017;
15	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 20 Oktober 2017 yang berisi Penetapan Hakim;
16	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Panitera Pengganti Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 20 Oktober 2017;
17	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 23 Oktober 2017 yang berisi Penetapan Hari Sidang;
18	1 (satu) bundel foto copy legalisir Permohonan Intervensi Praperadilan Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 27 Oktober 2017 kepada LASITO, SH;
19	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Pemohon Nomor: 15/Adv.MC/PID/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-

Hal 17 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1675/O.3/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
20	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Khusus dari MAKI kepada Kuasa Hukum tanggal 31 Oktober 2017;
21	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari Kantor Advokat Muchammad Chayat tanggal 31 Oktober 2017 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Intervensi Praperadilan;
22	1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Sela Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2017;
23	1 (satu) bundel foto copy legalisir Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan H. AHMAD MARZUQI, SE bin FADLAN melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Nopember 2017;
24	1 (satu) bundel foto copy legalisir Replik atas Jawaban Termohon Praperadilan dalam Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 3 November 2017;
25	1 (satu) bundel foto copy legalisir Duplik Termohon atas Replik Pemohon Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 6 Nopember 2017;
26	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kesimpulan Pemohon Perkara Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg antara H. AHMAD MARZUQI, SE melawan Jaksa Agung RI;
27	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kesimpulan Termohon Dalam Praperadilan Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 9 Nopember 2017;
28	1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 13 Nopember 2017;
29	1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke-1 hingga Sidang ke-10;
30	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992;
31	4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5/12/2014 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan

Hal 18 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umum tanggal 12 Desember 2014;
32	2 (dua) lembar surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi Penanganan Perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap H. AHMAD MARZUQI, SE selaku Bupati Kabupaten Jepara tanggal 04 Desember 2017;
33	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Semarang Nomor: SP.DIPA-005.01.2.097720/2017 tanggal 7 Desember 2016 berikut revisinya;
34	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker/Revisi I, II, III POK DIPA 01 T.A 2017 Pengadilan Negeri Semarang;
35	6 (enam) eksemplar foto copy legalisir SPM (Surat Perintah Membayar) Pemeliharaan Gedung PN Semarang Tahun 2017 beserta dokumen pendukungnya;
36	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang Nomor: W12U1/594/KP.04.6/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Revisi Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang;
37	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 2009/DJU/SK/OT01.3/11/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus;
38	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1290/DJU/SK/OT01.3/7/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus;
39	2 (dua) buah buku Laporan Tindak Lanjut Temuan Dari Tim Asesmen Surveilans I TAPM BADILUM MARI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus Tanggal 9 November 2017 Jilid 1 dan Jilid 2;

Hal 19 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, tanggal 23 Oktober 2017;
41	1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan kepada Termohon Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, tanggal 24 Oktober 2017;
42	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir berkas Praperadilan Nomor: 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg, atas nama H. BOYAMIN cq. DR. PRAMUDYA, SH, MH dkk selaku Pemohon dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon;
43	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atas nama Terdakwa H. Zaenal Abidin Bin Nuchim Tohar;
44	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terdakwa H. Sodik Priyono;
45	2 (dua) lembar foto copy Sprindik No: Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016;
46	1 (satu) bundel print out Percakapan WA Agus Marzuki yang berisikan percakapan mulai tanggal 13 Juli 2017 s.d 12 September 2017;
47	1 (satu) bundel print out Percakapan WA Agus Marzuki yang berisikan percakapan mulai tanggal 13 September 2017 s.d 29 November 2017 serta print out Sms Agus Sutisna dengan no handphone +6282225023714 mulai tanggal 13 November 2017 s.d 02 Desember 2017;
48	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS SUTISNA KCP Jepara dengan Nomor Rekening 2471498949;
49	Fotokopi slip penarikan dari rekening BCA 2471498949 an. Agus Sutisna, tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp.218.080.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah);
50	Fotokopi slip permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan bank BCA, dengan pemohon Agus Sutisna, untuk penukaran uang Rp.218.080.000,- ke dalam mata uang dollar, setara dengan

Hal 20 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	USD16.000, tanggal 31 Oktober 2017;
51	1 (satu) keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628VJ25160728 6;
52	1 (satu) keping CD-R SUPER AZO CRYSTAL 52X 700 MB dengan nomor seri: ZD8988-CDR-A80A AZO merk Verbatim Data Life Plus berwarna silver yang filenya berisikan gambar/foto;
53	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan nomor seri: CMDR47G-CTMWMO2-2460 H307 berwarna putih yang filenya berisikan video;
54	1 (satu) keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628VJ04070251 3;
57	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019 atas uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang;

Barang bukti nomor 9 s/d 54 dan 57, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

- Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, Nomor :18/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo nomor 55 /Pid Sus-TPK/2019/PN Smg, bahwa pada tanggal 10 September 2019 Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 3 September 2019;
- Relaas pemberitahuan permintaan banding dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal, tertanggal 16 September 2019 Nomor :18/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Jo nomor 55 /Pid Sus-TPK/2019/PN Smg kepada Terdakwa tersebut ;
- Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 September 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; selama 7 (tujuh) hari kerja dimulai tanggal 23 September 2019;

Hal 21 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa alasan yang dikemukakan, yang pada pokoknya, sebagai berikut: *Pertama*, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Semarang tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta terkait keterlibatan Ketua PN Semarang yaitu PURWONO EDI SANTOSO dalam peristiwa penerimaan hadiah berupa uang dari Ahmad Marzuki kepada Terdakwa LASITO terkait dengan perkara praperadilan yang Terdakwa sidangkan; *Kedua: judex factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta terkait peran saksi PURWONO EDI SANTOSO, padahal fakta-fakta keterlibatan PURWONO EDI SANTOSO dapat dibuktikan dari alat bukti yang dihasilkan dari persidangan.* Adapun fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, **YANG SECARA LENGKAP URAIANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

- 1) Fakta terkait pertemuan antara Purwono Edi Santoso, dengan Ahmad Marzuqi untuk minta pertolongan dalam rangka rencana mengajukan Pra-Peradilan ke PN Semarang.

Bahwa terbukti dipersidangan, telah terjadi pertemuan antara AHMAD MARZUQI dengan PURWONO EDI SANTOSA yang dalam pertemuan tersebut, AHMAD MARZUQI berkonsultasi dengan FAUZAN yang bekerja di Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai praperadilan AHMAD MARZUQI yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini sebagaimana keterangan AHMAD MARZUQI sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg (vide putusan halaman 79),

- 2) Bahwa setelah pertemuan dengan AHMAD MARZUQI, kemudian Ketua PN Semarang mulai menaruh atensi atas rencana pra-peradilan yang diajukan oleh

Hal 22 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MARZUQI ke Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut terbukti dalam persidangan sebagaimana Keterangan Terdakwa dan diterima sebagai fakta persidangan dalam putusan halaman 87 dikutip sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa dipanggil oleh PURWONO EDI SANTOSA (Ketua PN Semarang) keruang kerjanya. Saat Terdakwa menghadap, PURWONO EDI SANTOSA memberitahukan bahwa akan ada perkara praperadilan yang masuk yaitu dari Bupati Jepara (AHMAD MARZUQI), lalu Terdakwa bertanya "*Lh perkaranya mana Pak?*"; lalu dijawab PURWONO EDI SANTOSA "*Perkaranya belum masuk*", lalu Terdakwa katakan "*Oya Pak, kalau belum masuk untuk apa saya dipanggil?*" dijawab PURWONO EDI SANTOSA "*Saya beritahu*" setelah itu membicarakan hal yang lain.

Setelah itu Terdakwa dipanggil lagi oleh PURWONO EDI SANTOSA dan memberitahukan bahwa perkaranya akan masuk (maksudnya perkara praperadilan dari AHMAD MARZUQI), lalu Terdakwa bertanya "*Sudah dimasukkan apa belum?*" dijawab "*Ini hampir dimasukkan*".

Akhirnya setelah perkara praperadilan masuk, Terdakwa dipanggil lagi oleh PURWONO EDI SANTOSA dikatakan "*Ini ada perkara praperadilan masuk, perkaranya pak Bupati Jepara, Pak MARZUQI, tolong dibantu*" lalu Terdakwa bertanya "*Dibantu yang bagaimana Pak?*" lalu dijawab PURWONO EDI SANTOSA "*Ya kalau bisa dimenangkan*" lalu Terdakwa katakan "*Saya harus melihat Pak bagaimana pembuktiannya*".

- Setelah pertemuan tersebut, dihari yang lain Terdakwa LASITO menerima penetapan sebagai hakim tunggal yang akan memeriksa perkara pra peradilan yang dimohonkan AHMAD MARZUQI.
 - Dari fakta - fakta tersebut maka terlihat kepentingan dari PURWONO EDI SANTOSA untuk memenuhi permintaan dari AHMAD MARZUQI terkait permohonan Pra-Peradilan dengan cara memanggil Terdakwa LASITO untuk diberitahukan tentang rencana Pra-Peradilan AHMAD MARZUQI dan permintaan untuk mengabulkannya. Hal ini semakin diperkuat kemudian PURWONO EDI SANTOSA menunjuk Terdakwa LASITO sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara Pra-Peradilan yang diajukan oleh AHMAD MARZUQI.
- 3) Bahwa dipersidangan juga terbukti, adanya laporan dari Terdakwa LASITO terkait dengan pemberian uang dari AHMAD MARZUQI melalui AHMAD HADI PRAYITNO, fakta tersebut diterima oleh Majelis Hakim dan tercantum dalam putusan halaman 89, dikutip sebagai berikut:

Hal 23 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) dalam pecahan seratus ribuan dan didalam amplop ada uang asing yang tidak Terdakwa hitung.
 - Setelah menyerahkan uang tersebut ,AHMAD HADI PRAYITNO langsung pulang Terdakwa lupa mengenai tanggal dibacakan putusan atas perkara praperadilan tersebut. Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa membacakan putusan perkara praperadilan tersebut.
 - Setelah Terdakwa menerima uang dari AHMAD HADI PRAYITNO, kemudian uangnya Terdakwa simpan di dalam mobil lalu pagi harinya Terdakwa bawa kekantor. Setelah di kantor, Terdakwa kemudian melaporkan hal itu kepada PURWONO EDI SANTOSA "*Pak Itu ada orang yang membawa itu (maksudnya adalah uang), bagaimana?"* lalu dijawab "*Ya sudah pegang saja, itu nanti untuk biaya akreditasi*".
 - Setelah putusan, Terdakwa pernah dipanggil oleh PURWONO EDI SANTOSA lalu ditanya "*Bagaimana?"* lalu Terdakwa jawab "*Sudah selesai Pak,sudah saya putus*" lalu PURWONO EDI SANTOSA mengatakan "*O ya sudah, itu untuk biaya akreditasi*".
 - Uang yang Terdakwa terima kemudian sebagian Terdakwa gunakan untuk biaya akreditasi dan ada yang Terdakwa serahkan kepada PURWONO EDI SANTOSA yaitu seluruh uang dolarnya.
 - Terdakwa menyerahkan uang kepada PURWONO EDI SANTOSA karena ditanya dan diminta "*Bagaimana itu, masih ada sisanya?"* lalu Terdakwa jawab "*Masih Pak*" setelah itu Terdakwa menyerahkan seluruh uang dalam bentuk satuan dolar.
 - Bahwa fakta-fakta tersebut semakin memperkuat tentang atensi PURWONO EDI SANTOSA serta keterlibatan dalam skema penerimaan uang oleh Terdakwa LASITO yang diberikan AHMAD MARZUQI melalui AHMAD HADI PRAYITNO. Fakta ini juga membuktikan tentang penerimaan uang sebesar USD 16.000(*enam belas ribu dolar amerika serikat*) yang diterima dari LASITO, yang mana uang tersebut berasal dari AHMAD MARZUQI.
- 4) Bahwa *Judex factie* sebenarnya sependapat dengan Penuntut Umum terkait penerimaan uang oleh PURWONO EDI SANTOSA, bahwa *Judex factie* menerima sebagai fakta uang yang diterima oleh LASITO terkait dengan perkara praperadilan yang Terdakwa sidangkan adalah sebesar Rp.700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) (Vide putusan halaman 90), yang dinikmati oleh LASITO hanya sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan uang -

Hal 24 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk akreditasi sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Disamping itu dalam putusan *judex factie* memutuskan tidak ada penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa benar hanya Rp.350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga jika *judex factie* tidak mempercayai tentang diberikannya sebagian uang yang diterima dari AHMAD MARZUQI sebesar USD.16.000 (*Enam belas ribu dolar amerika serikat*) kepada PURWONO EDI SANTOSA oleh LASITO maka seharusnya *Judex factie* menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada LASITO sebesar USD16.000 (*Enam belas ribu dolar amerika serikat*). Hal tersebut mengingat ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi "*Uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".

Judex factie dalam putusannya memang memasukkan terkait dengan penerimaan uang sebesar USD 16.000 (*Enam belas ribu dolar amerika serikat*) sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 108 sebagai berikut:

- "*Sedangkan untuk uang sebesar USD 16.000 (Enam belas ribu dolar amerika serikat) ia serahkan kepada PURWONO EDI SANTOSA Namun, PURWONO EDI SANTOSA membantah bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar USD.16.000 (Enam belas ribu dolar amerika serikat) tersebut kepadanya.*"

- 5) Bahwa melihat pertimbangan dari *Judex factie* tersebut maka terlihat *judex factie* hanya berpegang kepada penolakan atau bantahan dari PURWONO EDI SANTOSA sebagai saksi, padahal sebagaimana fakta dipersidangan keterangan Terdakwa tersebut bukannya satu alat bukti karena apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya yaitu antara lain keterangan Terdakwa, keterangan saksi ALI NUR YAHYA, Saksi DEDDY SULAKSONO dan saksi RAHARDYANWIDYA PRANANDA serta bukti fisik (fakta) adanya pembangunan atau perbaikan sarana-sarana fisik maupun non fisik yaitu pembuatan Gapura, pembuatan XBanner, pembuatan pigura-pigura dinding, tanda rambu pengumuman dan himbauan serta ruang pelayanan publik, yang mana untuk pengadaannya pembayarannya tidak melalui sistem pembayaran resmi APBN akan tetapi dibayar secara tunai oleh Terdakwa disamping itu dalam pelaksanaannya diawasi oleh Terdakwa dan PURWONO

Hal 25 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SANTOSO. Fakta-fakta tersebut sekaligus membantah keterangan saksi PURWONO EDI SANTOSO dipersidangan yang menyatakan bahwa tidak mengetahui tentang penerimaan uang dari AHMAD MARZUQI, dan menyatakan untuk pembangunan dan perbaikan dalam rangka proses akreditasi dibiayai dari anggaran rutin APBN.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdapat persesuaian bukti antara Keterangan Terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti memiliki persesuaian dan hubungan yang erat antara kejadian yang satu dengan yang lainnya yang bersifat saling melengkapi, saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar USD.16.000 (*Enam belas ribu dolar amerika serikat*) kepada PURWONO EDI SANTOSO, yang mana uang tersebut diperoleh dari AHMAD MARZUQI yang diterima oleh Terdakwa melalui ACHMAD HADI PRAYITNO untuk pengurusan praperadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding kami dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "*Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menyatakan PURWONO EDI SANTOSA menerima uang sebesar USD 16.000 (*Enam belas ribu dolar amerika serikat*) dari Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari pemberian AHMAD MARZUQI dalam unsure menerima hadiah atau janji sebagaimana dakwaan Pertama.
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (*Tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Hal 26 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Selasa, 13 Agustus 2019**.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan alasan alasan banding dan permohonan Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa berpendapat Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sudah adil dan hal ini sangat beralasan menurut hukum jika dihubungkan Terbanding/Terdakwa bersikap kooperatif baik saat di periksa penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun saat diperiksa/diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa Terbanding/Terdakwa juga mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Factie* terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.
2. Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada halaman 11 (sebelas) nomor 2 (dua), yang menyatakan Purwono Edi Santosa menerima uang sebesar USD 16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat) dari Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari pemberian Ahmad Marzuqi dalam unsur menerima hadiah atau janji sebagaimana dakwaan Pertama, kami sependapat. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyerahkan kepada Purwono Edi Santosa uang sebesar USD 16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat) meski Purwono Edi Santosa tidak mengakui menerima namun jika dihubungkan dengan kronologi dari sebelum dan sesudah Pra-Peradilan diajukan dimana Terdakwa ditetapkan sebagai hakim tunggal oleh Purwono Edi Santosa tersebut (jika pula dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan) ada petunjuk bahwa Purwono Edi Santosa telah menerima uang dari Terdakwa tersebut yakni sebesar USD 16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat).
3. Bahwa alasan – alasan memori banding yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut yakni pada halaman atau yang terkait dengan Purwono Edi Santosa telah menerima uang dari Terdakwa USD 16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat) adalah benar sebagaimana pernyataan Terdakwa yang telah memberikan uang sejumlah tersebut kepada Purwono Edi Santosa meski Purwono Edi Santosa dalam persidangan membantah/tidak mengakuinya.

Hal 27 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Purwono Edi Santosa menerima uang sebesar USD 16.000 (enam belas ribu dolar amerika serikat) dari Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari pemberian Ahmad Marzuqi dalam unsur menerima hadiah atau janji sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 3 September 2019 nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan Sdr. Purwono Edi Santoso, SH.,MH, (Ketua PN Semarang), Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi ALI NUR YAHYA, saksi Purwono, saksi DEDDY SULAKSONO dan saksi RAHARDYANWIDYA PRANANDA yang ternyata kesaksiannya ada keterkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya, serta bukti fisik maupun non fisik sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum pada halaman 9 memori bandingnya, juga sebagai bukti petunjuk,--dapat diketahui adanya peran dari Saudara Purwono Edi Santoso dalam hal terjadinya tindak pidana ini. Namun terhadap penerimaan uang sebesar 16.000 dolar AS, saksi Purwono Edi Santoso membantahnya di persidangan.

Menimbang bahwa, fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan *judex factie* PN Semarang, sebagaimana juga dikutip dan diuraikan kembali oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya,

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta yang dikemukakan kembali oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ini, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan

Hal 28 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa ini merupakan **domain penyidik** apakah **akan melakukan pengembangan lebih lanjut** sehingga menjadi terang mengenai peran dari Saksi Purwono Edi Santoso dalam perkara ini, **atau tidak**. Selain itu, dari sejak awal didalam surat dakwaan tidak dijunctokan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang **penyertaan**, sehingga Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, **menyetujui** apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* di Pengadilan Negeri Semarang, khususnya mengenai peranan Purwono Edi Santoso, sebagai Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata intinya berisi hal yang sama dengan apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu mengenai peranan Purwono Edi Santoso. Dalam memori bandingnya ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan bahwa Purwono Edi Santoso menerima uang sebesar 16.000 dolar AS dari Terdakwa Lasito, yang mana uang tersebut dari pemberian Ahmad Marzuki, dalam unsur menerima hadiah atau janji, sebagaimana dalam dakwaan pertama, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam uraian Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya. Selain dari pada itu, Terdakwa merasa bahwa putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Semarang telah cukup adil, sehingga Terdakwa menyatakan menerima, dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menguatkan putusan PN tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian, terhadap isi kontra memori banding ini, (oleh karena substasinya sama/sejalan dengan memori banding Penuntut Umum), maka dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan atas memori banding dari Penuntut Umum di atas.

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor), Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan tersebut, dan menilai sudah tepat, .oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan **ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya** oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana telah dikemukakan diatas, sehingga

Hal 29 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum, dan sekaligus tidak sepenuhnya dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, khususnya mengenai penjatuhan **pidana denda** terhadap Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini.

Menimbang bahwa, tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dikaitkan dengan besarnya jumlah uang suap, seperti halnya juga disampaikan dalam memori bandingnya, yang kemudian dikaitkan juga dengan tidak dijatuhkannya *pidana tambahan* berupa pembayaran **uang pengganti** kerugian negara; Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa Penuntut Umum telah *keliru* dan tidak bisa membedakan antara pidana denda dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang terjadi adalah tindak pidana suap, sehingga tidak ada/terkait dengan terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa, khususnya berkaitan dengan penjatuhan pidana denda tidak dapat diperlakukan (diperhitungkan) sebagaimana dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, karena secara konsep maupun filosofinya sangat berbeda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa Lasito telah mengembalikan Uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hasil kejahatannya berupa uang suap (bukan OTT) yang belum sempat dinikmati, yang kemudian disetorkan/dititipkan ke rekening penampungan KPK melalui Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang, sebagaimana bukti 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019. (daftar barang bukti Penuntut Umum No. 56 dan 57)

Menimbang, bahwa fakta ini menunjukkan adanya itikad baik dan kesadaran dari Terdakwa, yang tidak dipertimbangkan secara spesifik di dalam putusan *Judex factie* di

Hal 30 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, oleh karena itu fakta ini dipertimbangkan sebagai fakta yang meringankan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan mengenai pemidanaan, sanksi pidana sesuai dengan rumusan dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dengan ancaman minimum pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Terdakwa diadili dan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, telah dijatuhkan pidana penjara 4 tahun, yang berarti mengambil kebijakan menjatuhkan pidana minimum, akan tetapi menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 3 September 2019, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, sedangkan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi menilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka akan diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana denda. *Dengan demikian penjatuhan pidana sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dinilai lebih adil.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa LASITO berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa LASITO dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa LASITO dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Hal 31 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; juncto Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tetang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 3 September 2019 nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar amar putusan tentang pidana denda, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga putusan selengkapny akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LASITO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LASITO tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1	1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018;
2	3 (tiga) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Disperkim Tahun Anggaran 2018;
3	1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik Disindag Tahun Anggaran 2018;
4	1 (satu) lembar dokumen Rekapitulasi Kegiatan Fisik DKK Tahun Anggaran 2018;

Hal 32 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.333158 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberhentian Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah beserta salinannya;
6	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.333160 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah beserta salinannya;
7	1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Jepara tanggal 22 Mei 2017;
8	1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.33182 Tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Maret 2012;
55	1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J7 Nomor Model SM-J700F warna hitam dengan no IMEI 1: 352846073090813 dan IMEI2: 352847073090811 yang di dalamnya terdapat Sim card bertuliskan M ATM bersama warna merah dan Sim card XL dengan Nomor 32K8962115036 warna putih;

Barang bukti nomor 1 s/d 8 dan 55, seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita;

56	Uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang;
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barang bukti nomor 56, dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;

9	1 (satu) lembar foto copy legalisir Penghasilan/potongan periode bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017, Nama LASITO, NIP. 19581120 1988031003, Instansi Pengadilan Negeri Semarang, Golongan IV/d Pembina Utama Madya, Tanggal lahir 20 November 1958;
10	1 (satu) lembar foto copy Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016;
11	2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-565/O.3/Fd.1/04/2017

Hal 33 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 6 April 2017;
12	2 (dua) lembar Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017;
13	1 (satu) bundel foto copy Surat dari Kantor Advokat Konsultan Hukum Law Firm MUCHAMMAD CHAYAT, SH, MH & Partners kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Perihal Permohonan Praperadilan terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H.AHMAD MARZUQI, SE Bin H.FADLAN tanggal 20 Oktober 2017;
14	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, SE bin H. FADLAN dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum Law Firm Muchammad Chayat, SH, MH & Partners tertanggal 20 Oktober 2017;
15	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 20 Oktober 2017 yang berisi Penetapan Hakim;
16	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Panitera Pengganti Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 20 Oktober 2017;
17	1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Penetapan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tertanggal 23 Oktober 2017 yang berisi Penetapan Hari Sidang;
18	1 (satu) bundel foto copy legalisir Permohonan Intervensi Praperadilan Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg tanggal 27 Oktober 2017 kepada LASITO, SH;
19	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Pemohon Nomor: 15/Adv.MC/PID/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-1675/O.3/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
20	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Khusus dari MAKI kepada Kuasa Hukum tanggal 31 Oktober 2017;
21	1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat dari Kantor Advokat Muchammad Chayat tanggal 31 Oktober 2017 perihal Tanggapan

Hal 34 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terhadap Permohonan Intervensi Praperadilan;
22	1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Sela Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2017;
23	1 (satu) bundel foto copy legalisir Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan H. AHMAD MARZUQI, SE bin FADLAN melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Nopember 2017;
24	1 (satu) bundel foto copy legalisir Replik atas Jawaban Termohon Praperadilan dalam Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 3 November 2017;
25	1 (satu) bundel foto copy legalisir Duplik Termohon atas Replik Pemohon Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 6 Nopember 2017;
26	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kesimpulan Pemohon Perkara Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg antara H. AHMAD MARZUQI, SE melawan Jaksa Agung RI;
27	1 (satu) bundel foto copy legalisir Kesimpulan Termohon Dalam Praperadilan Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 9 Nopember 2017;
28	1 (satu) bundel foto copy legalisir Putusan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 13 Nopember 2017;
29	1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Persidangan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, Sidang ke-1 hingga Sidang ke-10;
30	3 (tiga) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D.429.Kp.04.1092 tanggal 27 Juni 1992;
31	4 (empat) lembar foto copy legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 10/DJU/Sk/KP04.5/12/2014 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 12 Desember 2014;
32	2 (dua) lembar surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi Penanganan Perkara di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap H. AHMAD MARZUQI, SE selaku Bupati Kabupaten Jepara tanggal 04 Desember 2017;

Hal 35 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Semarang Nomor: SP.DIPA-005.01.2.097720/2017 tanggal 7 Desember 2016 berikut revisinya;
34	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker/Revisi I, II, III POK DIPA 01 T.A 2017 Pengadilan Negeri Semarang;
35	6 (enam) eksemplar foto copy legalisir SPM (Surat Perintah Membayar) Pemeliharaan Gedung PN Semarang Tahun 2017 beserta dokumen pendukungnya;
36	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang Nomor: W12U1/594/KP.04.6/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Revisi Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang;
37	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 2009/DJU/SK/OT01.3/11/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus;
38	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1290/DJU/SK/OT01.3/7/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus;
39	2 (dua) buah buku Laporan Tindak Lanjut Temuan Dari Tim Asesmen Surveilan I TAPM BADILUM MARI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus Tanggal 9 November 2017 Jilid 1 dan Jilid 2;
40	1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, tanggal 23 Oktober 2017;
41	1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan kepada Termohon Praperadilan Nomor: 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg,

Hal 36 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 24 Oktober 2017;
42	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir berkas Praperadilan Nomor: 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg, atas nama H. BOYAMIN cq. DR. PRAMUDYA, SH, MH dkk selaku Pemohon dan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon;
43	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atas nama Terdakwa H. Zaenal Abidin Bin Nuchim Tohar;
44	1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terdakwa H. Sodik Priyono;
45	2 (dua) lembar foto copy Sprindik No: Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016;
46	1 (satu) bundel print out Percakapan WA Agus Marzuki yang berisikan percakapan mulai tanggal 13 Juli 2017 s.d 12 September 2017;
47	1 (satu) bundel print out Percakapan WA Agus Marzuki yang berisikan percakapan mulai tanggal 13 September 2017 s.d 29 November 2017 serta print out Sms Agus Sutisna dengan no handphone +6282225023714 mulai tanggal 13 November 2017 s.d 02 Desember 2017;
48	1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AGUS SUTISNA KCP Jepara dengan Nomor Rekening 2471498949;
49	Fotokopi slip penarikan dari rekening BCA 2471498949 an. Agus Sutisna, tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp.218.080.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan puluh ribu rupiah);
50	Fotokopi slip permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan bank BCA, dengan pemohon Agus Sutisna, untuk penukaran uang Rp.218.080.000,- ke dalam mata uang dollar, setara dengan USD16.000, tanggal 31 Oktober 2017;
51	1 (satu) keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628VJ25160728 6;
52	1 (satu) keping CD-R SUPER AZO CRYSTAL 52X 700 MB dengan

Hal 37 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor seri: ZD8988-CDR-A80A AZO merk Verbatim Data Life Plus berwarna silver yang filenya berisikan gambar/foto;
53	1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan nomor seri: CMDR47G-CTMWMO2-2460 H307 berwarna putih yang filenya berisikan video;
54	1 (satu) keping CD berlogo KPK dengan nomor seri DVD-R SN: MAP628VJ04070251 3;
57	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 Februari 2019 atas uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah disetorkan Virtual Account BNI Nomor 8844201803510031 atas nama Rek KPK-Perkara PN Semarang;

Barang bukti nomor 9 s/d 54 dan 57, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa Tanggal 5 Nopember 2019 oleh Kami Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,Msi. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Abdul Djalil, S.H.,M.H. dan Timbul Priyadi, S.H.,M.H. Masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa nuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Jalil, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,Msi.

Ttd

Timbul Priyadi, S.H.,M.H.

Hal 38 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.



Panitera Pengganti

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Hal 39 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUS-TPK/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)